

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup bagi umat manusia dan karena rahmat dan kehendak-Nya telah dapat diselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI TANAH DAN BANGUNAN DALAM HAL PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.931 K/PDT/2019**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka selaku penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, utamanya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M. Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penggerjaan skripsi ini sampai dengan selesai skripsinya.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje S.H., M.H., Bapak Hanafi Tanawijaya S.H., M.Hum., Bapak Dr. Gunawan Djajaputra S.H., M.H., dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen – dosen yang telah memberikan bimbingan dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal diskusi proposal sampai dengan seminar proposal skripsi.
6. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra S.H., M.H., selaku narasumber atupun praktisi di bidang hukum yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu narasumber di dalam penyusunan skripsi yang ditulis oleh penulis ini.
7. Bapak Hafizulloh dan Bapak Maecica Ali Nanomi, selaku perwakilan dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis di dalam mencari refensi – refensi terkait mengenai permasalahan hukum yang akan diangkat penulis di penulisan skripsi ini.
8. Bapak Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat yang menjadi narasumber yang diwawancara oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.
9. Bapak Bapak Teddy Yunadi S.H., M.Kn., selaku Notaris yang menjadi narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis.

10. Ayah Achmad Kusaeri, Mamah Atimah, Adik Anugrah Alamsyah, dan juga kepada keluarga besarku yang lain yang telah memberikan semangat, motivasi, dll agar penulis ini dapat menyelesaikan dan menemukan bahan – bahan yang diperlukan untuk skripsi ini dengan mudah, agar dapat selesai pada hari yang telah ditentukan oleh pihak fakultas.
11. Ghazilio Dzakwanramadhanus yang telah membantu penulis dari awal pembuatan skripsi ini sampai pada akhir dari skripsi ini.
12. Athalia Christine, Ajeng Anjarwati, Monica, Raphaela Jayaputra, Oktaviah, Ovannyalda Chrismananta, Muhammad Erizal Nurwansyah, Muhammad Gani Lukita, Nathania Febriani dan Yadi Ahmad selaku teman seangkatan 2016 dan teman satu fakultas yang telah membantu selama proses skripsi dan memberikan berbagai motivasi ataupun saran – saran terkait mengenai skripsi saya ini.
13. Pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Selain untuk memenuhi persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang mengatur mengenai permasalahan yang diangkat penulis.

Jakarta, 23 September 2020

Penulis  
Maharani Harum Puspita Sari